
Apa itu HPH mini? Sekilas tentang pengertian, cara kerja dan manfaat HPH mini



Kabar dari

*Tim Pengelolaan Hutan Bersama
Hulu Sungai Malinau*

No.15, Agustus 2003

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang baik,

Dengan berakhirnya izin-izin IPPK sebagian masyarakat ingin melanjutkan kegiatan pengelolaan hutan bekerjasama dengan HPH mini. Namun selama ini masyarakat belum mendapatkan banyak informasi tentang apa itu persis HPH mini dan bagaimana cara kerja. Maka kali ini surat kabar Tim Pengelolaan Hutan Bersama CIFOR menyampaikan informasi tentang HPH mini dengan harapan akan mengurangi kesalah-pahaman atau salah persepsi. Informasi disaring dari surat keputusan Menteri Kehutanan¹ dan peraturan daerah Kabupaten Malinau nomor 6 dan 7 Tahun 2001.

Selama ini ketidak-jelasan pembagian wewenang antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat terasa di bidang kehutanan. Ketidak-jelasan ini mengakibatkan proses perizinan jadi lebih rumit dan memerlukan lebih banyak waktu.

SELAMAT MEMBACA!

¹ Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 16/Kpts-II/2003 tentang rencana kerja, rencana kerja lima tahun, rencana kerja tahunan dan bagan kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam

Pengertian tentang HPH mini

HPH mini atau HPH skala kecil adalah sebutan populer yang digunakan oleh masyarakat untuk cara pengelolaan hutan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau nomor 6 tahun 2001. HPH mini yang secara resmi dikenal sebagai Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu pada hutan produksi pada lokasi tertentu dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat izin, meliputi kegiatan perencanaan, penebangan, pengangkutan, penggunaan, pembinaan dan pengamanan hutan.

Penetapan lokasi

Pada saat diajukan permohonan izin dicantumkan beberapa luas yang diminta dan perlu dilampirkan peta yang menggambarkan letak areal. Dinas Kehutanan memberi nasehat (rekomendasi) teknis dan mengkaji peta, berapa luas ada di hutan produksi dan berapa di hutan lindung. Izin ditetapkan dengan keputusan Bupati termasuk luas areal dan di mana lokasi.

Luas areal yang dapat diberikan maksimal 50.000 hektar. Mengingat bahwa di DAS Malinau tidak ada desa dengan wilayah seluas ini, maka areal satu HPH mini akan meliputi wilayah dua sampai empat desa. Sehingga dalam tahap awal diperlukan

perundingan antar desa tetangga untuk menyepakati kerjasama dalam mengelola hutan melalui HPH mini.

Proses perizinan

Pada tahun 2000 sampai Juni 2002 Pemerintah Kabupaten Malinau punya wewenang untuk menerbitkan izin IPPK, tapi sekarang tidak punya wewenang tersebut. Sekarang wewenang penerbitan izin HPH mini antar pusat, propinsi dan kabupaten kurang jelas.

Selama ini ada baru lima izin HPH mini yang diterbitkan oleh PemKab Malinau, namun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 34 pada 22 Juni 2002 perizinan harus melalui pemerintah pusat.

Siapa bisa mendapat izin HPH mini? Di dalam PerDa ditetapkan bahwa izin bisa diberikan kepada koperasi, badan usaha milik negara atau milik daerah atau kepada perusahaan swasta.

Selama IPPK beroperasi pada awal proses perizinan perusahaan biasanya datang ke desa untuk berunding tentang kerjasama dan manfaat bagi masyarakat. Selama ini ada juga beberapa pengusaha yang ingin dapat HPH mini datang ke desa-desa berunding tentang kerjasama, namun belum jelas sejauh mana ada kewajiban untuk membuat kesepakatan

kerjasama tertulis antara perusahaan dan masyarakat.

Bagaimana cara kerja HPH mini?

Izin HPH mini berlaku untuk 20 tahun. Cara kerja mengacu pada aturan yang dulu berlaku untuk HPH seperti tebang pilih (diameter 50 sentimeter ke atas) dan pembagian blok-blok tebang per tahun. Perusahaan diwajibkan membuat rencana kerja dua puluh tahun, lima tahun dan rencana kerja tahunan. Rencana kerja memuat antara lain penataan areal, penebangan, pembinaan hutan, pemberdayaan masyarakat desa hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, dan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Untuk izin HPH mini yang sudah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau rencana kerja tahunan diproses oleh PemKab, sedangkan untuk izin HPH mini yang dikeluarkan oleh pusat rencana kerja harus diproses oleh Departemen Kehutanan di Jakarta.

Guna menuju ke pengelolaan hutan secara berkelanjutan pemerintah Indonesia akan menggunakan sistem jatah tebang per tahun. Departemen Kehutanan di Jakarta akan menetapkan berapa besar volume kayu dapat diproduksi di Indonesia per tahun tanpa merusak potensi hutan. Jatah ini

dibagi antar propinsi-propinsi yang punya potensi kayu. Setiap propinsi mengatur pembagian jatah penebangan ini antar kabupaten-kabupaten yang ada di propinsi tersebut, dan setiap kabupaten menentukan jatah penebangan per perusahaan.

Pengawasan

Pada lokakarya Bangun Agenda Bersama 4 di desa Setarap / Punan Setarap peserta bertanya tentang cara pengawasan kegiatan HPH mini, mengingat ada pengalaman di masa lalu di mana perusahaan kadang-kadang tidak mengikuti peraturan. Seperti lazim semua kegiatan harus dilapor ke instansi Kehutanan. Menariknya pada saat lokakarya ada usulan dari masyarakat agar Dinas Kehutanan dan Perkebunan memetakan areal sehingga memudahkan pengawasan di lapangan agar perusahaan tidak bekerja di luar arealnya.

Di dalam peraturan ditekan bahwa apabila perusahaan merusak lingkungan hidup, tidak bayar pajak, atau izin dipindah-tangankan tanpa persetujuan akan dikenakan sanksi.

Manfaat bagi masyarakat setempat

Berdasarkan pengalaman masyarakat selama ini dengan IPPK, maka peserta lokakarya di Setarap banyak bertanya apakah dan bagaimanakah HPH mini bisa memberi manfaat bagi masyara-

kat. Karena HPH mini kegiatan jangka panjang bantuan yang dapat diberikan oleh perusahaan HPH mini tidak sebesar seperti IPPK dan mengacu pada program seperti PMDH (Pembinaan Masyarakat Desa Hutan). Dalam peraturan berkaitan dengan HPH mini dicantumkan berbagai kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat termasuk:

- (1) Koperasi, (2) Peternakan, (3) Wana tani, (4) Perkebunan, (5) Perikanan dan (6) Persawahan

Kesimpulan

Pola HPH mini jangka panjang dengan tujuan agar lebih menjamin kelestarian sumberdaya hutan.

Karena areal lebih luas perlu ada kerja sama antar desa agar areal cukup (termasuk perundingan tentang pembagian manfaat).

Untuk menjamin pengelolaan hutan secara berkesinambungan tidak cukup hanya mengubah pola tapi tetap perlu memupuk kerjasama antar pihak yang punya kepentingan terhadap hutan itu dan perlu ada pengawasan agar pola yang ditetapkan dengan peraturan dilaksanakan dengan baik.



CIFOR bisa dihubungi di lapangan di Desa Long Loreh dan Stasiun Seturan.

Atau di Bogor:
Jl. CIFOR, Situgede
Sindang Barang
Bogor 16680
Telp. (0251) 622-622
Fax. (0251) 622-100
E-mail: cifor@cgiar.org

Atau di Malinau:
CI FOR – Malinau
Research Forest
Jln. Pandita,
Teluk Sanggan, RT 8
Malinau – KalTim
Phone & Fax: 0553 21559